

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

2019

Kpts KPU KABUPATEN MIMIKA NOMOR: 03/HK.03.1-Kpt/9019/KPU-Kab/I/2019 : 5 HLM

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK TEMBAGAPURA KABUPATEN MIMIKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9109/KPU/VIII/2018 tanggal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik : Kabupaten Mimika untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada tahun 2018, berdasarkan pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di distrik Tembagapura Kabupaten mimika untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Paniti Pemungutan Suara Sebagaimana diatur diatas Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa/ kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2019.

- Lampiran 2 Hlm